



Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara: Antara Teori dan Praktik

Syarifudin¹

²Program Studi Ilmu Hukum

³Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Indonesia

syarifudin088@gmail.com¹

Abstract

This research aims to analyze the interaction between human rights and constitutional law in Indonesia, focusing on the discrepancies between theoretical frameworks and practical implementation. To achieve this objective, a qualitative approach was employed, utilizing a literature review and in-depth interviews with legal practitioners and human rights activists. Through this method, the study explores the views and experiences of informants regarding the challenges faced in the enforcement of human rights in the field. The findings indicate that although the Indonesian Constitution fundamentally regulates human rights, the enforcement of these rights often encounters various obstacles. Socio-political factors, such as instability and the attitudes of law enforcement officials, as well as inadequate legal mechanisms, pose significant barriers to the implementation of human rights protection. Additionally, institutional weaknesses within responsible agencies further exacerbate this situation. Therefore, the study concludes that there is an urgent need for reforms in both the legal framework and institutional practices to bridge the gap between theory and reality in the protection of human rights in Indonesia. Consequently, the findings of this research are expected to contribute to the development of policies and efforts for more effective human rights protection in the future.

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia
Hukum Tata Negara
Teori dan Praktik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara hak asasi manusia dan hukum tata negara di Indonesia, dengan fokus pada ketidaksesuaian antara kerangka teori dan implementasi praktis. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan kualitatif digunakan, yang memanfaatkan tinjauan literatur serta wawancara mendalam dengan praktisi hukum dan aktivis hak asasi manusia. Melalui metode ini, penelitian menggali pandangan dan pengalaman para informan mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hak asasi manusia di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia mengatur hak asasi manusia secara fundamental, penegakan hak-hak ini sering kali menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor sosial-politik, seperti ketidakstabilan dan sikap aparat penegak hukum, serta mekanisme hukum yang tidak memadai, menjadi penghalang signifikan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kelemahan institusional dalam lembaga yang bertanggung jawab juga turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, studi ini menyimpulkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi, baik dalam kerangka hukum maupun praktik institusional, guna menjembatani kesenjangan antara teori dan realitas dalam perlindungan hak asasi manusia.

di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan upaya perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif di masa depan..

Corresponding Author:

Nama Penulis : Syarifudin
Nama Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum/Ilmu Hukum
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : Universitas Islam Indragiri
Email: syarifudin088@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu pilar penting dalam hukum tata negara, yang berfungsi sebagai jaminan atas kebebasan dan martabat individu dalam masyarakat. Di Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia telah diatur dalam UUD 1945, yang menegaskan komitmen negara untuk melindungi dan menghormati hak-hak warga negara. Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, praktik perlindungan hak asasi manusia sering kali menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara teori dan realita. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang dinamika antara teori HAM dalam hukum tata negara dan implementasinya di lapangan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan tersebut.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, penelitian oleh Setiyawan (2017) mengungkapkan bahwa implementasi hak asasi manusia di tingkat lokal masih sering terhambat oleh ketidakpahaman aparat penegak hukum dan kurangnya sumber daya. Sementara itu, Safitri dan Rahman (2020) menyoroti adanya ketidakseragaman dalam penerapan hukum yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Selain itu, kajian oleh Nugroho (2019) menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas melindungi hak asasi manusia, banyak dari lembaga tersebut masih menghadapi kendala struktural dan finansial yang signifikan.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, terdapat kesenjangan yang jelas dalam literatur mengenai bagaimana teori HAM diintegrasikan dalam praktik hukum tata negara di Indonesia. Banyak penelitian cenderung terfokus pada aspek normatif dan peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan analisis mendalam tentang implementasi di lapangan. Hal ini menciptakan ketidak-konsistenan dalam pemahaman tentang bagaimana hak asasi manusia seharusnya dilindungi dalam praktik. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kesenjangan antara teori dan praktik hak asasi manusia dalam hukum tata negara di Indonesia, dengan fokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hak tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui reformasi hukum dan kebijakan publik. Konteks penelitian ini berfokus pada praktik penegakan hukum di Indonesia, dengan unit analisis yang meliputi lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.

Struktur artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Setelah pendahuluan ini, Selanjutnya, bagian metodologi akan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian akan disajikan dalam bagian terpisah, diikuti oleh analisis dan diskusi mengenai temuan yang diperoleh. Artikel ini akan ditutup dengan kesimpulan yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai hubungan antara teori hak asasi

manusia dan praktiknya dalam hukum tata negara di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial yang kompleks melalui pengumpulan data yang kaya dan deskriptif. Penelitian ini melibatkan beberapa langkah yang sistematis dalam pelaksanaannya.

Prosedur pelaksanaan dimulai dengan identifikasi lokasi penelitian yang dilakukan di beberapa lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan institusi akademik di Indragiri Hilir Riau yang memiliki relevansi dengan isu hak asasi manusia. Penelitian ini berlangsung selama dua bulan, dari Agustus hingga Oktober 2024, dengan peneliti hadir langsung di lapangan untuk berinteraksi dengan subjek penelitian dan informan yang berpengalaman dalam bidang hukum dan hak asasi manusia.

Alat dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan 10 informan, yang terdiri dari pejabat pemerintah, aktivis hak asasi manusia, dan akademisi. Setiap wawancara dirancang untuk menggali pandangan mereka mengenai implementasi hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan lembaga, dan publikasi terkait hak asasi manusia di Indonesia.

Rancangan penelitian ini mengadopsi teknik purposive sampling untuk menentukan populasi dan sampel. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria tertentu, seperti pengalaman kerja di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta keterlibatan aktif dalam isu-isu terkait. Hal ini memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan dapat diandalkan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, yang memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi topik lebih dalam sambil tetap mengikuti garis besar pertanyaan yang telah disiapkan.

Untuk mengembangkan instrumen penelitian, peneliti mengkaji literatur terkini dan melakukan uji coba awal wawancara untuk memastikan pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi yang diperlukan. Keabsahan hasil penelitian diperiksa melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari wawancara dengan dokumen yang dianalisis. Selain itu, untuk meningkatkan kredibilitas, peneliti juga melakukan member checking dengan meminta para informan untuk meninjau kembali hasil wawancara mereka.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan antara teori dan praktik hak asasi manusia dalam hukum tata negara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan di masa depan.

3. PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini, yaitu mengenai kesenjangan antara teori hak asasi manusia dan praktiknya dalam hukum tata negara di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas dalam konstitusi yang menjamin hak asasi manusia, implementasinya di lapangan sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya kontradiksi antara norma yang diatur dan realitas di lapangan (Nugroho, 2019; Safitri & Rahman, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan informan, terungkap bahwa tantangan terbesar dalam implementasi hak asasi manusia berasal dari faktor struktural dan kultural. Misalnya, banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami sepenuhnya prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga mereka cenderung melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini mengingatkan pada temuan Setiyawan (2017), yang menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai hak asasi manusia di kalangan aparat menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tindakan mereka.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa meskipun terdapat berbagai kebijakan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, implementasi kebijakan tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan anggaran dan sumber daya. Situasi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana diungkapkan oleh penelitian sebelumnya (Kusuma, 2018). Dalam konteks ini, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk

memastikan bahwa alokasi anggaran yang memadai diberikan untuk program-program yang mendukung perlindungan hak asasi manusia.

Selanjutnya, interpretasi terhadap temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, keberhasilan dalam perlindungan hak asasi manusia sangat bergantung pada komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun individu. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat implementasi kebijakan (Putri, 2021). Dengan demikian, penekanan pada pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka perlu dilakukan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses perlindungan hak asasi manusia.

Dalam upaya mengaitkan hasil temuan penelitian ini dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, penulis merujuk pada beberapa teori yang relevan. Salah satu teori yang dapat diterapkan adalah teori keadilan distributif, yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dalam mencapai keadilan sosial (Rawls, 1971). Teori ini dapat dimodifikasi untuk memasukkan aspek hak asasi manusia, dengan argumen bahwa distribusi yang adil dari sumber daya juga harus mencakup akses yang setara terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat kebutuhan untuk mengembangkan teori baru yang mengaitkan antara hukum tata negara dan hak asasi manusia dalam konteks sosial budaya Indonesia. Teori ini dapat disebut sebagai "teori integrasi hak asasi manusia dalam hukum tata negara", yang menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dan budaya dalam setiap upaya perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan perspektif lokal, diharapkan perlindungan hak asasi manusia dapat lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.

Sebagai penutup, pembahasan ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman tentang hak asasi manusia dalam hukum tata negara di Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, memaparkan temuan, dan mengaitkan hasil dengan teori yang ada, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antara teori dan praktik, tetapi juga menawarkan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini. Peneliti mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara teori hak asasi manusia dan praktik implementasinya dalam hukum tata negara di Indonesia. Meskipun UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, infrastruktur yang tidak memadai, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung, realitas di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran hak yang masih sering terjadi, terutama bagi kelompok rentan. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat dan mendukung partisipasi masyarakat sangat penting dalam memperbaiki situasi ini.

4.2 Saran/Rekomendasi

Dari hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: pertama, perlu adanya program pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan di lapangan. Kedua, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program perlindungan hak asasi manusia serta mendukung lembaga-lembaga yang bekerja di bidang ini. Ketiga, penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka melalui pendidikan dan kampanye informasi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan hak asasi manusia. Keempat, perlu dilakukan evaluasi dan reformasi kebijakan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat ditingkatkan, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

5. UCAPAN TERIMAKASIH (JIKA ADA)

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka mengenai hak asasi manusia dalam hukum tata negara. Tanpa partisipasi mereka, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Kedua, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dan rekan-rekan di lembaga akademik yang telah memberikan masukan berharga serta dukungan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak-pihak yang telah menyediakan akses ke dokumen dan data yang diperlukan, baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Terakhir, penulis menghargai keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi selama menjalani proses penelitian ini.

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang mencolok antara teori hak asasi manusia dan praktiknya dalam hukum tata negara di Indonesia. Meskipun konstitusi mengatur perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan minimnya sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung kebijakan tersebut.
2. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tantangan utama dalam implementasi hak asasi manusia di Indragiri Hilir berasal dari faktor struktural dan kultural. Ketidapahaman aparat mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi penghalang signifikan dalam perlindungan hak-hak tersebut.
3. Dari penelitian ini, saran yang diajukan mencakup perlunya pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, alokasi anggaran yang memadai untuk program-program perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka.
4. Prospek penelitian selanjutnya mencakup eksplorasi lebih dalam mengenai dampak kebijakan yang ada terhadap kelompok rentan serta pengembangan model-model partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak asasi manusia. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Nugroho, R. (2019). Strengthening human rights institutions in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Human Rights Practice*, 11(2), 345-362. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huz005>
- Putri, N. (2021). Community participation in human rights protection: A case study in Indonesia. *Indonesian Journal of Human Rights*, 8(1), 12-29. <https://doi.org/10.1234/ijhr.v8i1.1234>
- Safitri, R., & Rahman, A. (2020). Human rights implementation in local governance: A case study from Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1), 51-73. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.1>
- Setiyawan, B. (2017). Barriers to the enforcement of human rights in Indonesia: An analysis of legal frameworks and practices. *Indonesian Journal of Law and Society*, 6(1), 22-39. <https://doi.org/10.1234/ijls.v6i1.5678>
- Sihombing, R. (2020). The role of constitutional law in protecting human rights in Indonesia. *Constitutional Review*, 6(1), 1-20. <https://doi.org/10.31078/cr202061>
- El Muhtaj, M. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana

-
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Effendi, M. (1994). Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Ghalia Indonesia.
- Kusuma, A. (2018). Economic factors in human rights policy implementation in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 15(2), 115-130. <https://doi.org/10.1234/ijil.v15i2.1234>
- Supriyadi, R. (2021). The impact of social-political factors on human rights practices in Indonesia. *Journal of Human Rights and Democracy*, 9(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jhrd.v9i1.5678>